



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Cemara Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung

Kode Pos : 34596 Telp. (0726) 21255 – 21566 Fax. (0726) 21255

email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR : 427/43 /PKBM/V1.D1/TB/VIII/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN ANGGARAN 2020

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Saudara/i **Heri Setiawan**, selaku Penyelenggara/Penanggungjawab **PKBM BINA BUMI** Kecamatan **Menggala** tanggal **24 Juni 2020**, Nomor: **026/PKBM-BB/MGL-TB/VI/2020**.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan pendidikan Masyarakat perlu adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan mitra pemerintah dalam penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM)dibidang pendidikan khususnya Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tk. II Tanggamus;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.
- Memperhatikan : Hasil Penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :
- Kesatu : Nama PKBM : **BINA BUMI**
Nama Penyelenggara : **HERI SETIAWAN**
Alamat : **JL.PLN Gg.Simpati IV, RT 03/RW02**
Kelurahan : **Ujung Gunung**
Kecamatan : **Menggala**
Kabupaten : **Tulang Bawang**
- Kedua : Izin menyelenggarakan Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas berlaku selama kegiatan tersebut masih berjalan
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebaik – baiknya memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat
 2. Mentaati Peraturan Perundang-udangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut Model yang ditentukan.
- Keempat : Surat asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **4 Agustus 2021**, dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurang sempurnaan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

